



Strategi KPU Kabupaten Karawang Dalam Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu Serentak Tahun 2024

Sri Mulyani¹, Hawignyo²

^{1,2}Fakultas Ekonomi Universitas Singaperbangsa Karawang, Jawa Barat, Indonesia

Abstract

Received: 11 Desember 2023

Revised: 15 Januari 2024

Accepted: 07 Februari 2024

Elections are a means of popular sovereignty to be carried out directly, generally, freely, secretly, honestly and fairly. The people's voice is a vital element in the implementation of elections, voters can exercise their voting rights if they are registered in the DPT. The stages that are very urgent for the KPU are the updating and compilation stages because these stages require a very long time and are meticulous and careful in determining the DPT. So that the Karawang Regency KPU as an election organizer must prepare the right strategy. The method used is a qualitative method, while the data used are primary data and secondary data. The aim is to find out the Strategy of the Karawang Regency KPU in determining the DPT in the 2024 Election.

Keywords: Strategy, Permanent Voters List (DPT), KPU Kabupaten Karawang

(*) Corresponding Author: 2010631020044@student.unsika.ac.id

How to Cite: Mulyani, S., & Hawignyo, H. (2024). Strategi KPU Kabupaten Karawang Dalam Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu Serentak Tahun 2024. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10654164>.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang menjalankan sistem demokrasi, yang mana rakyat mempunyai peran vital dalam membuat keputusan politik. Ciri dari suatu pemerintahan yang demokratis yaitu seberapa besar keterlibatan warga negara dalam perencanaan maupun pelaksanaan pemilihan umum (Nuna & Moonti, 2019).

Terdapat 2 tujuan pemilu yaitu, pertama untuk melaksanakan pemilihan yang jujur dan adil, dimana seluruh partai dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu karena seluruh partai mempunyai kesempatan yang sama dan para pemilih dapat menggunakan hak suaranya sesuai dengan kata hati mereka tanpa unsur paksaan. Kedua, untuk menghasilkan wakil rakyat yang dapat dipercaya dan bertanggungjawab.

Tahapan yang sangat urgen bagi KPU Kabupaten Karawang adalah tahapan pemuktahiran dan penyusunan, karena tahapan tersebut memerlukan waktu yang sangat panjang serta teliti dan cermat dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT). KPU Kabupaten Karawang sebagai penyelenggara pemilu harus menyiapkan strategi yang tepat dalam menetapkan DPT, karena strategi memiliki peranan yang sangat penting agar tujuan yang di inginkan dapat tercapai. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk melihat strategi yang dilakukan KPU Kabupaten Karawang dalam Menetapkan DPT pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Fahmi (2014) dalam buku Manajemen Strategis. Manajemen strategis adalah suatu rencana yang disusun dan dikelola setelah mempertimbangkan seluruh aspek untuk mencapai tujuan organisasi (Novianto, 2019).

Menurut David (2013) terdapat tiga tahapan proses manajemen strategi diantaranya: Perumusan Strategi, Implementasi Strategi, dan Evaluasi Strategi (Ritonga, 2020). Perumusan Strategi ialah teknik menetapkan program atau rencana yang akan

dilakukan untuk dapat meraih tujuan yang diinginkan (DR. Ir. AHMAD, 2020). Implementasi strategi ialah teknik mengimplementasikan strategi serta kebijakan dalam suatu aktivitas. Evaluasi Strategi adalah suatu proses identifikasi untuk melihat apakah kegiatan yang dijalankan sudah sesuai dengan perencanaan di awal.

Pada penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Fahmi Idris, yang berjudul "Manajemen Strategi KPU Kabupaten Bekasi Dalam Merekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu Serentak Tahun 2019" penelitian tersebut mengacu pada model manajemen strategi menurut Hunger dan Wheelen (2003) yaitu ada empat tahapan dalam manajemen strategi, di antaranya: Pengamatan lingkungan, Perumusan Strategi, Implementasi Strategi, dan Evaluasi Strategi, sedangkan pada penelitian ini mengacu pada proses manajemen strategi menurut David (2013) yaitu ada tiga tahapan diantaranya: Perumusan Strategi, Implementasi Strategi, dan Evaluasi Strategi.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2019:25) dalam buku Metode Penelitian Kualitatif, bahwa Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji kondisi objek alamiah (Albi Anggito, 2018). Ada 2 (dua) teknik pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer merupakan data yang didapatkan melalui proses wawancara dengan responden. Responden yang telah ditetapkan yaitu:

- 1) Ketua KPU Kabupaten Karawang
- 2) Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Karawang

Sedangkan data sekunder ialah data yang didapatkan peneliti melalui sumber kepustakaan dan website KPU Kabupaten Karawang.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Perumusan strategi


Perumusan strategi yang dilakukan KPU Kabupaten Karawang pada Pemilu Serentak tahun 2024 adalah melaksanakan proses daftar pemilih sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan oleh KPU Republik Indonesia, mulai dari Penyediaan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh Pemerintah sebagai patokan untuk menyusun DPS, melakukan sinkronisasi data, pelaksanaan pemutakhiran data, penyusunan DPS, penetapan DPS, menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat, dan diakhir dapat diputuskan menjadi DPT sesuai dengan teknis penetapan DPT.

Implementasi Strategi

Implementasi strategi yang dilakukan KPU Kabupaten Karawang dalam menetapkan DPT antara lain:

Mengikuti tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia





Penyediaan DP4 oleh Pemerintah

DP4 yang disediakan oleh Pemerintah menjadi patokan KPU untuk menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) (Peraturan KPU Nomor 7 Tahun, 2022).

Sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu Terakhir

KPU bisa melakukan sinkronisasi data, apabila KPU telah menerima DP4 dari pemerintah. Sehingga sinkronisasi DPT Pemilu terakhir dengan DP4 bisa dilaksanakan.

Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih

Dalam melakukan Pemutakhiran Data maka dilakukan cara Pencocokan dan penelitian (Coklit). Coklit dilaksanakan oleh Pantarlih. Yang mana dalam melaksanakan Coklit, pantarlih langsung terjun ke warga untuk mencocokkan Daftar Pemilih.

Penyusunan DPS

PPS (Panitia Pemungutan Suara) menyusun DPS sesuai hasil coklit yang diberikan oleh Pantarlih. Pantarlih membantu PPS dalam menyusun DPS. PPS menyampaikan DPS kepada KPU Kabupaten Karawang melalui PPK untuk di rekapitulasi.

Penetapan DPS

KPU dapat menggelar rapat pleno terbuka pada kegiatan rekapitulasi dan penetapan DPS, sehingga masyarakat dapat memberikan masukan serta tanggapan yang kemudian ditindaklanjuti oleh PPS, PPK maupun KPU Kabupaten Karawang. Masukkan dan tanggapan dari masyarakat menjadi acuan PPS dalam memperbaiki DPS.

Penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap)

KPU dapat menggelar rapat pleno terbuka kembali pada kegiatan penetapan DPT. KPU Kabupaten Karawang menerima rekapitulasi DPSHP akhir dari PPK untuk dijadikan bahan penyusun DPT oleh KPU Kabupaten Karawang. Pada tanggal 21 Juni 2023 KPU Kabupaten Karawang menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap sebanyak 1.779.207 dengan rincian Jumlah Laki-Laki 893.869, Jumlah Perempuan 885.338, Jumlah Kecamatan 30, Jumlah Desa 309, Jumlah TPS 6.890 dan didapatkan Jumlah DPT sebanyak 1.779.207 (KPU Kabupaten Karawang 2023) Selanjutnya KPU Kabupaten Karawang menyampaikan hasil DPT kepada KPU RI melalui KPU Provinsi.

Bekerjasama dengan para stakeholder

Keberhasilan KPU Kabupaten Karawang dalam menetapkan DPT, berkat dukungan dan kerjasama dengan para stakeholder mulai dari PPK, PPS, Pantarlih, TNI/Polri, Bawaslu, Panwaslu, Peserta Pemilu dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Sehingga KPU Kabupaten Karawang dapat bekerja dengan optimal dalam memutakhirkan data pemilih.

Sosialisasi kepada masyarakat

Sebagai penyelenggara pemilihan umum (pemilu) KPU Kabupaten Karawang harus menyiapkan strategi yang tepat sehingga tujuan tersebut dapat tercapai. Strategi tersebut dapat berupa sosialisasi kepada masyarakat. Melalui strategi tersebut masyarakat dapat mengetahui arti pentingnya pemilu serta dapat berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2024.

Dalam meningkatkan kontribusi pemilih pada Pemilu 2024 di Kabupaten Karawang, KPU Kabupaten Karawang menyelenggarakan Kegiatan-kegiatan diantaranya Melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih pemula kepada Siswa-Siswi SMA/SMK Sederajat di Kabupaten Karawang, mengadakan lomba kreasi senam Jingle Pemilu 2024, melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih KPU Kabupaten Karawang dalam acara Peringatan Hari Pers Nasional se-Jawa Barat dan kegiatan lainnya.

Evaluasi Strategi

KPU Kabupaten Karawang memerlukan waktu yang sangat panjang serta teliti dan cermat dalam menetapkan DPT. Evaluasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Karawang dalam menetapkan DPT yaitu saat Daftar Pemilih Sementara (DPS) diumumkan dan diberikan kesempatan seluruh masyarakat untuk memberikan masukan serta tanggapan. Masukan serta tanggapan dari masyarakat tersebut kemudian dievaluasi serta ditindaklanjuti oleh PPS, PPK maupun KPU Kabupaten Karawang. Karena kontribusi masyarakat dalam pemuktahiran data pemilih terutama dalam memberikan masukan ataupun evaluasi terhadap data pemilih sangatlah penting guna terhindar dari potensi data invalid. Begitu pula dengan kegiatan pemilu lainnya. KPU Kabupaten Karawang akan mengagendakan rapat evaluasi dengan semua Staf KPU Kabupaten Karawang untuk dapat mencari solusi atas kekurangan serta mengukur tingkat keberhasilan suatu kegiatan.

KESIMPULAN

Indonesia merupakan negara yang menjalankan sistem demokrasi, yang mana rakyat mempunyai peran vital dalam membuat keputusan politik. Kesadaran warga negara dalam memberikan hak suaranya sangat mempengaruhi keberhasilan pemilu. Keberhasilan negara selanjutnya dalam melaksanakan sistem demokrasi yaitu dapat dilihat dari proses pelaksanaan pemilu.

Tahapan yang sangat urgen bagi KPU Kabupaten Karawang adalah tahapan pemuktahiran dan penyusunan. Setelah tahapan pemuktahiran dan penyusunan selesai tahapan selanjutnya adalah penetapan DPT, yang mana dalam penetapan DPT oleh KPU Kabupaten Karawang memberikan hak untuk masyarakat agar dapat menyalurkan hak suaranya. Karena suara rakyat menjadi unsur terpenting dalam pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Albi Anggito, J. S. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher). <https://books.google.co.id/books?id=59V8DwAAQBAJ>

- DR. Ir. AHMAD, A. C. S. T. M. M. (2020). *Manajemen Strategis*. Nas Media Pustaka. <https://books.google.co.id/books?id=DgQLEAAAQBAJ>
- Idris, F. (2021). Manajemen Strategi KPU Kabupaten Bekasi dalam Merekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 5(2), 444–450.
- KPU Kabupaten Karawang 2023. (n.d.). *Website*. <https://kab-karawang.kpu.go.id/>
- Novianto, E. (2019). *Manajemen Strategis*. Deepublish. <https://books.google.co.id/books?id=SdLGDwAAQBAJ>
- Nuna, M., & Moonti, R. M. (2019). Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 110–127.
- Peraturan KPU Nomor 7 Tahun. (2022). *tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih*. <https://jdih.kpu.go.id>
- Ritonga, Z. (2020). *Buku Ajar Manajemen Strategi (Teori Dan Aplikasi)*. Deepublish. <https://books.google.co.id/books?id=9jT4DwAAQBAJ>
- Undang-Undang No 7 Tahun 2017. (n.d.). *tentang Pemilihan Umum*.